

BAB IV

Analisis pendidikan seks pada anak dalam buku *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin* karya Yusuf Madani

A. Pendidikan seks pada anak merupakan tindakan preventif

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pendidikan seks pada anak merupakan tindakan preventif yang mana Pendidikan itu diarahkan dengan cara yang berbeda dari bentuk bimbingan seksual bagi usia balig. Pada fase balig, aktivitas seksual menjadi sebuah realitas, bukan semata-mata perilaku yang bebas dari kenikmatan. Oleh karena itu, islam menetapkan adab-adab yang integral untuk mengarahkan kekuatan seksual kita. Adab-adab ini mencakup hukum-hukum yang haram, sunnah dan makruh. Adapun pada anak-anak, karena kondisi tertentu perilaku seksual lebih merupakan peniruan atau wujud keingintahuan, tetapi tidak disertai dengan rangsangan yang hakiki, seperti halnya pada usia balig yang telah mencapai kematangan. Berdasarkan hal itu, langkah-langkah islam dalam fase ini hanyalah berupa tuntunan yang bersifat pencegahan untuk menyongsong perubahan-perubahan biologis yang terjadi pada masa pertumbuhan yang lain.¹

Para perumus hukum islam dan para ilmuwan sepakat tentang pentingnya mendidik anak mumayiz sebelum usia balig dengan memberikan dasar-dasar pengetahuan seksual beserta hukum-hukum

¹ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 121.

fikihnya. Hal tersebut sebagai bentuk persiapan untuk mengatur aktivitasnya menuju fase dewasa. Pendidikan dan persiapan ini sebaiknya dimulai sejak masa kanak-kanak periode kedua, khususnya pada bulan-bulan terakhir, seorang anak sebelum sampai pada fase balig, yakni saat memperoleh taklif (pembebanan hukum syariat) membutuhkan persiapan dini yang akan menjadikannya mampu menghadapi perubahan-perubahan yang akan mengiringi perkembangan dirinya. Memang benar bahwa masa kanak-kanak kosong dari kecenderungan seksual yang aktif. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam telah menyiapkan himpunan hukum-hukum fikih untuk mengatur perilaku seksual, yang juga berupaya mendidik anak-anak tentang seks sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi fase selanjutnya. Jika pendidik muslim, baik di rumah, sekolah, masjid, maupun di seluruh aturan-aturan Islam dalam bidang ini, maka anak-anak akan memasuki masa balig dan pertumbuhannya yang baru dengan penuh kesiapan, serta akan merespons perubahan-perubahan yang terjadi dengan perilaku yang lurus yang akan mengatur kepribadiannya bersama komposisinya yang suci. Penyiapan pendidikan seks secara dini akan menjadikan masa balig sebagai unsure yang akan memberi andil pada kepribadiannya serta tidak membuatnya berada dalam kondisi krisis ketika dewasa.

Islam menganjurkan agar anak mumayiz dilatih untuk meminta izin (*isti'dzan*) ketika akan memasuki kamar orang dewasa pada tiga waktu berdasarkan tuntutan Al Qur'an dalam surat an nuur ayat 58, Tuntutan islam dalam masalah ini berbeda antara satu fase dengan fase yang lain, disesuaikan dengan tingkat kematangannya. Oleh karena itu, islam tidak berbicara tentang adab bersenggama, kecuali pada fase setelah balig. Adab-adab tersebut sesuai dengan pertumbuhan seksual bagi individu dalam fase ini, tetapi tidak cocok untuk dipelajari oleh anak mumayiz karena dapat membahayakan kejiwaannya.

Pendidikan seksual islam mengandung dua aspek yang salah satunya berperan menyiapkan dan membekali anak mumayiz dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis tentang masalah-masalah seksual. Para pendidik harus berusaha memberikan pengetahuan teoritis kepada anak tentang perubahan-perubahan seksual yang menyertai fase balig, seperti pengetahuan seperti sperma, cara pembentukannya, tempat penyimpanannya, tempat penyimpanannya, pengaruh hormone seks dalam pembentukan sperma, ovum, dan hubungan antara sperma dan ovum,² kemudian, dijelaskan hukum-hukum fikih yang sesuai bagi setiap kondisi, akan tetapi pendidik tidak boleh merasa cukup dengan hanya membekali anak dengan pengetahuan seksual teoritis dalam beberapa sikap, karena

² Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 123.

secara praktis hal itu menuntut kesesuaian hukum syariat dengan sikap perilaku.

Para pendidik muslim jangan hanya semata-mata mengajari anak tentang pentingnya memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan kemudian menunjukkan pandangan islam dalam masalah ini, melainkan ia juga harus segera memprektikkannya sedini mungkin, karena tidak ada gunanya anak mumayiz atau balig memiliki pengetahuan tentang masalah seksual dan hukum-hukum fikihnya tanpa mewujudkannya menjadi perilaku islam yang benar, yang menguatkan semangat kesucian diri pada individu muslim pada setiap fase pertumbuhan jiwanya.³

Demikian pula, hal serupa berlaku bagi masalah-masalah kesopanan, menyembunyikan perhiasan bagi perempuan, dan sebagainya, karena pengetahuan teoritis-teoritis tersebut sangat penting, akan tetapi, hal itu tidak akan mewujudkan kesucian diri dan kedisiplinan individu bila tidak dilaksanakan secara praktis.

Penjelasa diatas menganjurkan bahwa anak sejak dini harus dibiasakan memiliki rasa malu karena penting sekali seorang anak diajari untuk punya rasa malu ketika ada hal-hal yang tidak biasa dialami olehnya seperti anak perempuan mendapat sentuhan dari orang dewasa dan lain sebagainya, jika rasa malu ini dari kecil sudah dibiasakan maka insya'allah anak akan punya pelinding diri dari perbuatan-perbuatan yang

³ Ibid 124

tidak diinginkan, dalam sebuah majalah bercerita elly risman “ suatu hari saya membaca status seseorang difacebook, menceritakan anak balitanya yang tidak mau ikut silaturahmi kerumah kerabat, dan tidak mau ikut salaman dan berfoto bersama ketika hadir diresepsi pernikahan.

Setelah ia dalami, ternyata anak balitanya tersebut tidak mau melakukan itu karena tidak mau dibilang cantik, dicium atau dicubit pipinya oleh orang-orang yang ia temui.

Dalam cerita difacebook tersebut, tergambar bahwa sang ibu menanggapi perasaan anaknya dengan tepat, bukan memarahi dan menasehati anaknya agar harus begini harus begitu, atau jangan begini jangan begitu.

Sang ibu bersyukur anaknya sudah bisa menghargai tubuhnya dan bersikap tidak suka jika ada orang lain yang memperlakukan tubuhnya tidak sesuai dengan keinginannya.

Ibunya juga paham, karena anaknya masih kecil, ia merasa tidak punya kuasa untuk mengatakannya pada orang itu. Di sisi lain, sang ibu juga menyadari, bahwa sang anak perlu diajarkan untuk tetap mempertahankan sikapnya itu tanpa menarik diri dari orang lain.

Rasa malu, banyak orang yang mengatakan, perasaan itulah yang seharusnya kembali ditumbuhkan oleh orang tua pada diri anaknya sejak kecil. Bukan malah memusnahkan semenjak dini, dengan punya perasaan

malu, seorang dapat mencegah dirinya melakukan perbuatan tercela atau buruk, yang berpotensi mempermalukan dirinya atau orangtuanya dihadapan Allah SWT, orang lain dan dirinya sendiri.

Ketika rasa malu sudah tidak ada, maka seseorang dapat melakukan perbuatan tercela, baik dimata masyarakat maupun dimata Allah SWT tanpa perasaan bersalah.

Misalnya saja kita sekarang dapat menyaksikan anak-anak berkata-kata kotor seenaknya bahkan kepada orang tuanya, atau anak menampilkan foto tubuhnya secara terbuka dimedia sosial, dan bangga jika mendapatkan pujian, tidak terganggu hatinya ketika mendapatkan cemoohan atas foto itu, jadi rasa malu adalah pengendalian diri, pencegah seseorang berada pada situasi hina, diremehkan, tidak berharga. Dengan menumbuhkan rasa malu pada anak sejak dini, insyaallah dirinya akan tercegah dari perbuatan tercela.⁴

B. Analisis Kaidah-kaidah preventif dalam pendidikan seks bagi anak

1. Pendidikan seks dan fikih pada anak

Sejak mulai dapat berfikir dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, anak perlu diberikan pengetahuan-pengatahuan tentang seks yang sesuai dengan usianya dan diajari hukum-hukum fikih sedikit demi sedikit, terutama etika-etika

⁴ Elly Risman, “*Tumbuhkan Rasa Malu Anak Sejak Kecil*”, Yatim Mandiri (Mei, 2015), h. 22.

pendidikan seks yang dibutuhkannya, seperti dilatih bagaimana cara istinja, istibra jika ia anak laki-laki, pentingnya memalingkan wajah dari kiblat ketika buang hajat, bagaimana cara mencuci pakaian dari najis, dan menyuci noda darah pada badan atau pakaiannya ketika hendak salat atau melakukan kegiatan lain.

Tugas pendidik adalah melatihnya secara praktis untuk memahami hukum-hukum ini dengan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengamati sejauh mana anak yang mumayiz dalam mengaplikasikannya. Bukan hanya mengetahui bagaimana anak menyimpan pengetahuan-pengetahuan fikih ini didalam otaknya, melainkan juga bagaimana ia berinteraksi dengannya atas kesadaran sendiri dan selalu berusaha mengaplikasikannya secara sukarela. Sehingga kalau kemampuannya dalam usaha-usaha pertama itu lemah, maka pembiasaan yang terus-menerus merupakan jaminan bagi peningkatan kemampuannya.

Anak biasanya bertanya tentang beberapa pengetahuan seks dan fikih, pendidik khususnya orang tua harus segera mempelajarinya dan melatihnya secara praktis bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kadang-kadang anak bertanya kepada ibunya, misalnya, tentang apa sebabnya ibunya melarangnya menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kadang-kadang ia mendapati orang tuanya

sedang mencuci noda darah pada pakaiannya ketika hendak salat dan anak itu melihatnya, lalu bertanya, atau ia tidak menyadari hal itu, lalu melakukan pekerjaan tersebut tanpa memahami maksudnya. Di sini, hal-hal tersebut harus dijelaskan kepada anak, baik teori maupun praktiknya.

Persiapan dini ini memberikan kemampuan yang lebih baik bagi anak yang mumayiz untuk beradaptasi secara benar dengan perilaku seksual dan melindunginya dari kesalahan besar yang kadang-kadang dihadapinya, terutama pada usia balig.⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kalangan dewasa dalam hal ini orangtua sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak karena Jika kalangan dewasa khususnya orang tua tidak mengetahui konsep islam, konteksnya dan model pendidikan seksual, maka hal ini akan berimplikasi pada kepribadian anak. Lebih jelasnya bahwa kelemahan bapak dalam menguasai kaidah tentang aturan perilaku seksual dan perkembangannya, akan menyebabkan munculnya beberapa penyimpangan seksual yang akan berkembang di kalangan remaja muslim. Dengan demikian, kebodohan seorang anak terhadap konsep islam dalam masalah seksual disebabkan oleh lemahnya orang dewasa dalam melatih anak-anak tersebut mengenai halal dan haram tentang masalah ini. Bagaimana mungkin seorang

⁵ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyah lil athfal wa al balighin*, h. 176.

anak dalam usia pubertas dapat mengetahui tentang hukum-hukum aurat, istinja, mandi, haid, masalah melihat lawan jenis dan menutup aurat, serta meminta izin ketika akan masuk kamar orang lain sebelum ia mencapai usia akil balig dan sesudahnya, jika seorang bapak, pengajar dan para cendekiawan pendidikan tidak mengarahkan serta melatih anak tersebut dengan kaidah-kaidah kesucian diri yang islami. Tentu saja seorang pendidik tidak boleh merasa cukup dengan melihat adanya aib, tanpa memberikan pelajaran bagi anak tentang hukum-hukum yang bersifat khusus, seperti huku thahara, aurat, najis dan sebagainya.

2. Meminta izin (isti'dzan)

Syariat islam menekankan etika meminta izin sejak usia kanak-kanak, mengingat hal tersebut merupakan pendahuluan bagi kaidah kesopanan. Dua ayat (58 dan 59) dalam surah an nuur menegaskan prinsip ini. Telah tiba saatnya prinsip itu kembali ke rumah-rumah kaum muslim setelah menghilang dalam waktu lama.

Dengan bantuan dua ayat tersebut, kita mendapati islam menunjukkan dua fase dalam aplikasinya sebagai pengamalan prinsip gradual dalam pendidikan seks bagi anak. Fase pertama, islam menoleransi anak belum balig, terutama yang mumayiz, memasuki kamar orang lain, termasuk kamar kedua orang tuanya, kecuali pada

tiga waktu, yaitu sebelum salat subuh, ketika melepas lelah pada siang hari, dan setelah salat isya. Tiga waktu ini merupakan aurat sehingga siapapun, bahkan anak-anak yang belum balig, tidak dibenarkan memasuki kamar orang lain pada waktu-waktu tersebut.

Etika ini masih merupakan hubungan alamiah di antara orang tua dan anak mereka yang belum balig. Namun, keadaan itu berubah dengan masuknya anak ke dalam usia balig, taklif syariat, dan keharusan melaksanakan perintah dan larangan-larangan Allah. Ketika itu, prinsip *isti'dzan* memasuki fase yang lain, dan masih merupakan cara hubungan keluarga dan kemasyarakatan setiap saat. Orang yang sudah balig tidak mungkin memasukin kamar orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu pada setiap waktu. Hal itu untuk melindungi kemuliaan rumah dan memelihara jalinan ikatan keluarga.

Rahasia *isti'dzan* jelas sekali bagi masyarakat. Tanpa adanya *isti'dzan*, aurat-aurat biasa terlihat sehingga berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak yang mumayiz. Kadang-kadang, pandangan-pandangan yang membangkitkan gairan seks itu akan melekat pada otaknya hingga ia memasuki usia balig. Ketika itu, pandang-pandangan tersebut menjadi sangat berbahaya baginya, dapat menjatuhkan kedalam lembah dosa. Apakah gambaran ibunya. Misalnya, akan terhapus dari pikirannya, ketika melihat sang ibu

duduk dipangkuan ayahnya, lalu sang ayah menciumnya, mencumbunya, dan menggaulinya?⁶

Faktor ini sebenarnya merupakan akibat dari kebodohan orang dewasa terhadap hukum-hukum islam mengenai aturan seksual. Hal itu dikarenakan mereka selalu menghadirkan stimulus-stimulus secara tidak sengaja yang merusak pandangan-pandangan anak-anak mumayiz terhadap perilaku seksual khususnya didalam rumah. Hal itu karena mereka tidak memperhatikan adab-adab jima' dan kaidah-kaidah perilaku seksual serta hubungan suami istri yang dilakukan diantara bapak dan ibu. Dalam hal ini orang orang dewasa menjadi sumber kesalahan perilaku seksual anak yang belum dewasa khususnya yang baru menginjak usia mumayiz dengan memberikan pengaruh stimulus seksual. Hal ini akan mendorong anak untuk mengikuti jejak orang dewasa dengan menjadikan mereka sebagai acuan dalam perilaku seksual.

Anak mumayiz terkadang melihat aktivitas *jima'* secara jelas dilakukan oleh kedua orangtuanya ataupun orang dewasa lain. Orang tua menyangka bahwa anak tersebut tidak mengetahui aktivitas seksual ini. Misalnya, orangtuanya berciuman, atau ia melihat aurat yang terbuka, atau seorang anak yang tidur dikamar kakak perempuannya yang sudah matang fungsi seksualnya, sehingga ia

⁶ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 178.

benar-benar bisa melihat kematangan seksual kakaknya tersebut atau mendengar darinya pembicaraan yang jauh tentang seks, atau ia melihat secara jelas aurat dari orangtuanya secara langsung, atau tidur dengan adik perempuannya yang umurnya tidak jauh berbeda dengan dirinya dalam satu selimut, sehingga tubuhnya saling bersentuhan dan menempel. Jika kebiasaan seperti itu terus berlanjut sampai akil balig, maka kedekatan tersebut akan memalingkannya pada kesukaan yang bersifat seksual yang dibarengi unsure kenikmatan didalamnya. Mungkin juga seorang anak mumayiz sering melihat organ-organ seksual laki-laki dan perempuan hingga mendorong anak tersebut untuk bertanya-tanya tentang organ-organ tersebut yang asing bagi dirinya. Namun bukan mendapat jawaban dan penjelasan dari orang tuanya, hal itu malah menyebabkan anak tersebut diberi sanksi atau dibentak.

Sementara itu pada sebagian lingkungan yang bebas(liberal), masalah ini menjadi lebih buruk. Bahaya dari pengaruh seksual tersebut akan lebih besar lagi di rumah yang bebas, karena para orangtua dengan sengaja bersikap longgar terhadap masalah akhlak dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah kesucian diri sebagaimana ditekankan islam. Misalnya, adanya percampuran di rumah tersebut dengan antara dua jenis kelamin yang berbeda tanpa sedikitpun rasa

malu, adanya gerakan ataupun goyangan organ-organ seksual yang menimbulkan rangsangan, adanya adegan saling cumbu dan cium antara laki-laki dan perempuan yang bisa disaksikan secara bebas, serta rangsangan-rangsangan lainnya yang mendorong anak mumayiz untuk menirunya meskipun tanpa dibarengi kenikmatan seksual. Bagaimanapun juga, stimulus-stimulus tersebut mengarahkan anak pada beragam penyimpangan seksual ketika ia menginjak usia akil balig yang dibarengi dengan pertumbuhan organ-organ seksual dan munculnya kelenjar seks.

3. Menahan pandangan dan menutup aurat

Penting sekali untuk mengajarkan anak sejak dini dalam menahan pandangan dan menutup aurat, orangtua sangat berperan penting dalam mengajarkan kedua hal tersebut, yang pertama dalam hal menahan pandangan, sejak dini orangtua harus mengajarkan tentang apa yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat serta hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut, pengajaran itu dilakukan oleh orang tua dengan terus menerus sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan dan anak akan otomatis melakukannya tanpa perintah dari orang tuanya seperti halnya orangtua mengajari anaknya untuk makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk dan lain sebagainya, yang mana hal itu dilakukan terus menerus dan menjadi

kebiasaan bagi anak sehingga anak melakukannya dengan senang hati meskipun tanpa perintah dari orang tuanya.

Yang kedua dalam hal menutup aurat ini wajib dilaksanakan ketika anak mencapai usia balig dan mukalaf (telah terkena beban syariat) sebagaimana ia juga diharamkan untuk memandang aurat anak yang mumayiz atau menyentuhnya dengan dorongan syahawat. Hal itu karena anak yang mumayiz dapat mengingat dengan baik apa yang dilihatnya. Para fukahapun menegaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat mereka dari pandangan orang yang sudah berusia balig dan dari anak yang mumayiz (yang belum balig), yaitu anak atau remaja yang berada pada suatu tingkat kecerdasan dan kesadaran tertentu. Ia terpengaruh oleh berbagai hal dan dapat memikirkannya tanpa batasan usia.⁷

Namun, orang yang berusia balig boleh memandang dan menyentuh setiap bagian dari tubuh orang yang belum balig, walaupun ia seorang mumayiz, asalkan tanpa dorongan syahwat, baik terhadap anak dari jenis kelamin yang sama maupun yang berbeda. Tetapi apabila pandangan itu akan menimbulkan fitnah baginya, maka ketika itu pandangan tersebut diharamkan, sebagai tindakan kehati-hatian.⁸

⁷ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 179.

⁸ Ibid. 180.

Namun, islam memberikan toleransi kalau anak yang mumayiz itu memandang rambut, lengan, betis, dan lutut muhrimnya bila tanpa dorongan syahwat. Namun diharamkan baginya memandang bagian tubuh muhrimnya antara pusar dan lututnya sebagai sikap hati-hati, baik dengan dorongan syahwat maupun tidak. Perempuan juga boleh memandang tubuh laki-laki muhrimnya tanpa dorongan syahwat dan diharamkan memandang aurat bagian tubuh antara pusar dan lutut walaupun tanpa dorongan syahwat.

Oleh karena itu, perempuan harus menyembunyikan “perhiasannya” sedapat mungkin dihadapan anak-anaknya yang mumayiz kecuali yang dibolehkan syariat, seperti menampakkan rambut, lutut dan lengan, serta memperlihatkan kalung, gelang, dan sebagainya, dan alat-alat perhiasan pada tangan dan kaki dengan syarat berhias tanpa berlebih-lebihan agar tidak menjadi daya tarik bagi anak yang mumayiz untuk memandang sesuatu yang membahayakan masa depan pendidikan seksnya.

Masalah lain adalah pakaian, mengingat hal itu merupakan sebuah faktor yang menimbulkan dorongan syahwat ataupun mengendalikannya. Oleh karena itu, islam mengarahkan pandangan kita pada pentingnya menjadikan pakaian sebagai penutup aurat sehingga tidak menimbulkan fitnah orang memandangnya dan

membangkitkan hasrat seksualnya. Pakaian haruslah tidak memperlihatkan bentuk aurat dan tidak menampakkan keindahan tubuh, maksudnya pakaian tidak cukup untuk menutup aurat saja, tapi juga harus yang longgar (tidak ketat) dan tidak transparan. Pakaian yang longgar lebih sempurna dan lebih baik dari aspek syariat dan kesehatan. Sebagai sikap berpegang pada kaidah-kaidah kebersihan dan menjahui rangsangan-rangsangan seksual.

Kenyataannya, ajaran-ajaran syariat islam dalam masalah pakain yang aman dan sehat tidak ditujukan kepada orang dewasa untuk mencegah timbulnya rangsangan dan membangkitkan syahwat pada orang lain, melainkan hal yang sama menuntut agar anak dilatih untuk mengenakan pakaian yang longgar agar dimasa mendatang ia terbiasa dengannya dan untuk melindunginya dari rangsangan-rangsangan seksual, khususnya pada usia balig. Pakaian sempit yang menekan tubuhnya secara terus-menerus akan menyebabkan rangsangan syahwat selama masa kematangan seksualnya, seperti kesukaan pada kebiasaan buruk atau melakukan onani.

Al gawshi berkata, “kaidah-kaidah alamiah yang dapat membantu anak harus dipelihara untuk mencegah melakukan onani.

Seperti pakaian longgar dan kebersihan tempat tinggal, dan mencegah rangsangan-rangsangan dalam berbagai bentuknya.⁹

Dari penjelasan diatas dapat kami simpulkan bahwa Menutup aurat lebih baik jika tidak menunggu usia balig karena melihat zaman yang sudah global ini banyak anak yang masuk dalam masa balig sedang orangtua tidak mengetahuinya sehingga banyak anak perempuan yang masih berumur 8-9 tahun sudah tertarik dengan lawan jenisnya dan memperlihatkan auratnya tanpa rasa canggung sedikitpun, disini orangtua jangan sampai kecolongan, jadi sejak usia dini seorang anak terutama perempuan harus dibiasakan untuk memakai pakaian yang islami dengan menutup auratnya dan memberikan hukuman jika mereka tidak mau melaksanakannya, hal ini dilakukan terus menerus sehingga menjadi kebiasaan dan anak akan benar-benar sadar dan malu untuk tidak menutup auratnya seperti yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Sehingga insyaallah ketika anak memasuki usia balig, dia sudah siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan dia mengetahui sesuatu yang berharga pada dirinya yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.

⁹ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 181.

4. Menjauhkan anak dari aktivitas seksual

Menjauhkan anak dari aktivitas seksual sangatlah penting diperhatikan karena jika anak sampai melihat aktivitas seksual maka sangat membahayakan kehidupannya dimasa depan, Pandangan banyak pendidik berkaitan dengan pentingnya menjauhkan anak khususnya yang mumayiz dari melihat aktivitas seksual di antara suami istri ini pengaruhnya sangat besar terhadap kejujuran di masa depan. Oleh karena itu, aktivitas seksual di antara orang tua hendaklah dilakukan didalam tempat yang rahasia dan tersembunyi. Hendaklah kita memperhatikan masalah psikologis pada anak yang mumayiz dan remaja, kadang-kadang, masalah ini memunculkan kesukaan terhadap perzinaan, keterkaitan pada sesama jenis, atau fenomena lainnya dalam aktivitas seksual.

Dari sini pandangan syariat islam didasarkan pada dua hukum. Pertama dimakruhkannya anak yang belum mumayiz melihat kedua orangtuanya dalam hubungan seksual diantara mereka. Kedua, diharamkannya anak yang mumayiz melihat aktivitas ini. Hal itu karena yang pertama belum memahami dengan baik apa yang dilihatnya, sedangkan yang kedua sudah mampu memahami apa yang dilihanya. Nabi saw. bersabda, “ demi tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, kalau seorang suami menggauli istrinya, sementara

dirumah itu ada seorang anak kecil yang terbangun sehingga melihat mereka, maka ia tidak pernah mendapatkan keuntungan, jika anak itu baik laki-laki maupun perempuan menjadi pezina.”¹⁰

Imam baqir berkata “waspadalah kalian, jangan melakukan persenggamahan ketika anak kecil melihat kalian sehingga melihat keadaan kalian dengan baik.”¹¹

Imam shadiq berkata, “seorang suami tidak menggauli istrinya dan tidak pula budaknya, sementara dirumah itu ada anak kecil, (bila ia melakukannya) maka ia mewariskan perzinaan.”¹²

Isti'dzan yang ditekankan silam diantara anak-anak pada fase kedua dari usia mereka (7-14 tahun) hanyalah upaya preventif untuk mencegah anak dari pemandangan apapun yang dapat membangkitkan hasrat seksualnya, serta wahana untuk menutup aurat dan melindungi kemuliaan anggota-anggota keluarga. *Isti'dzan* artinya meminta izin penghuni kamar untuk masuk atau meninggalkannya. Pendidik muslim dapat menjauhkan anak dari rangsangan seksual apapun selama kaidah pendidikan ini dan yang lainnya digunakan.

¹⁰ Muhammad Taki Falsafi, *Ath Thiflu Bain Al Wiratsah Wa Al Tarbiyah*, (Baghdad: Dar Atarbiyah, 1969) Juz 2 h. 329.

¹¹ Ibid., h. 329.

¹² Hasan Bin Fudhl Al Thusi, *Makarimal Akhlaq*, (Bairut : Mansyurat Mu'assasah Al 'A'lami Li Al Mathbu'at, 1392), h. 223.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang anak jangan sampai melihat aktifitas seksual antara suami dan istri karena akan membahayakan kehidupan anak dimasa depan.

5. Pemisahan tempat tidur anak

Pemisahan tempat tidur anak-anak merupakan kaidah pendidikan lain bagi keberhasilan pendidikan seksual kita kepada anak-anak. Melalui pemisahan ini, anak-anak jauh dari kamar kedua orang tua dan diasingkan dari tempat yang di dalamnya dilakukan aktivitas seksual. Selain itu, pemisahan anak laki-laki dari perempuan, dimana masing-masing jenis memiliki kamar tersendiri, menghindarkan anak-anak dari sentuhan badan yang dapat menyebabkan rangsangan seksual yang berbahaya.

Jelaslah bahwa pemisahan tempat tidur merupakan metode pendidikan dimana setiap anggota keluarga merasakan apa yang menjadi miliknya dan orang lain tidak bisa menggunakannya tanpa izinnya. Seharusnya setiap anak memiliki kamar tersendiri dengan berbagai perlengkapannya, tidak seorangpun berhak ikut campur dalam cara pengaturannya, merpikan peralatannya dan menggunakan barang-barangnya. Pada gilirannya, melalui pemisahan ini, individu ini dapat menumbuhkan rasa kebebasan dan kemandiriannya.

Perhatikan bahwa islam, seperti telah dikatakan, tidak membatasi pada pada satu batasan usia tertentu untuk memulai pemisahan tempat tidur bagi anak-anak. Kadang-kadang, satu riwayat menentukan batasan sepuluh tahun untuk menerapkan metode pendidikan ini. Riwayat lain menunjukkan batasan 6,7 dan 8 tahun untuk memulai pemisahan tersebut. Barang kali perbedaan-riwayat itu dalam menentukan usia dimulainya pemisahan tempat tidur bagi anak-anak merujuk pada perbedaan kematangan seksual di antara anak-anak yang mumayiz, baik laki-laki maupun perempuan, diantara satu lingkungan dan lingkungan yang lain. Hal itu disebabkan perbedaan perbedaan kondisi geografis, iklim dan pendidikan ditengah masyarakat. Yang terpenting adalah pendidik muslim harus memperhatikan hal tersebut

Nabi saw bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (روه ابو دود)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila

*tidak melaksanakan shalat dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.*¹³

Dari hadist diatas diketahui bahwa seorang anak harus dipisahkan tempat tidurnya ketika umur tujuh sampai sepuluh tahun yakni ketika awal mula anak diperintah untuk melaksanakan shalat.

Perbedaan dalam menetapkan batasan usia untuk memulai pemisahan tempat tidur adalah karena islam memperhatikan fenomena variasi kedewasaan pada anak. Fenomena ini mendapatkan penegasan dalam agama, keilmuan, dan fakta dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pengertian diatas dapat diberikan pengertian bahwa tidak ada ketentuan dalam memisahkan tempat tidur yakni paling cepat mulai umur 6 tahun sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, ada sejumlah muslim yang membiarkan anak-anaknya tidurdalam satu ranjang, atau dalam satu selimut, atau tempat tidur mereka saling berdekatan sehingga tubuh mereka saling bersentuhan, yang terkadang menggiring mereka untuk melakukan permainan seksual walaupun tanpa dibarengi emosi. Bagaimanapun juga, hal itu adalah berbahaya, karena permainan seks tersebut akan berganti sedikit demi sedikit seiring dengan perjalanan hari sehingga menjadi kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat dan ilmu pengetahuan. Bahaya dari tempat tidur anak yang berdekatan tersebut baru disadari oleh para bapak setelah

¹³ Lidwa pustaka i-software, kitab Sembilan imam, Kitab abudawud no. 418

melihat dampak negative dari perilaku salah tersebut atau sudah banyak para bapak terpelajar dari kalangan islam yang mengkaji tentang pandangan islam dalam masaah ini.

Secara umum, kebiasaan mendekatkan tempat tidur anak satu dengan yang lainnya muncul karena ketidaktahuan kalangan orang dewasa khususnya orangtua akan aturan islam dalam mempersiapkan perilaku seksual bagi anak, juga disebabkan sempitnya tempat tinggal mereka. Dengan demikian himpitan ekonomi dan sempitnya tempat tinggal telah memaksa orangtua untuk mengumpulkan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dalam satu kamar. Bahkan tidak menutup kemungkinan keadaan tersebut berlangsung lebih jauh dan lebih parah, sehingga satu ranjang dipakai oleh beberapa orang anak. Tingkat bahayanya akan akan semakin meningkat ketika anak-anak mumayiz didekatkan dengan anak yang sudah mencapai akil balig atau antara laki-laki dan perempuan bersentuhan tubuh terus-menerus.

Kenyataannya, mengumpulkan antara anak laki-laki dan perempuan dalam satu kamar telah mengundang setimulus-setimulus seksual, khususnya diantara anak-anak yang mendekati usia akil balig. Selain itu, kondisi tersebut akan menyebabkan sebagian dari mereka dapat melihat aurat sebagian lainnya, dan mungkin saja mereka

bergantian saling mempermainkan alat kelamin. Seorang anak juga akan merasa terkekang kebebasannya ketika akan melepas dan memakai pakaiannya. Hal itu pun akan menimbulkan suatu yang berat jika ada anak yang masih suka mengompol ditempat tidur, sebab kebiasaan jelek tersebut akan memberikan pengaruh jelek kepada saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya.

Jika bahaya yang timbul karena tempat tidur yang berdekatan diantara anak laki-laki dan anak laki-laki lainnya begitu jelas, maka bahaya yang ditimbulkan karena dekatnya tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan adalah lebih besar dari itu, sebab seorang anak perempuan biasanya lebih cepat matang. Kedekatan tersebut juga akan memunculkan sikap suka mempermainkan masalah seksual yang akan membahayakan masa depan anak mumayiz. Juga akan berdampak jelek pada saat tidur.

Dampak yang lebih serius dari kondisi tersebut adalah akan membiasakan seorang anak mumayiz untuk selalu terikat dengan perempuan dan condong pada sifat-sifat keperempuanan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tabiatnya mirip perempuan, berperilaku layaknya perempuan, bahkan berpikir sesuai dengan apa yang lazim dipikirkan oleh perempuan. Berdasarkan hal itulah kita tahu bahwa menjauhkan tempat tidur anak laki-laki dengan anak

perempuan sangatlah penting untuk mencegah adanya pengaruh seksual.¹⁴

6. Tempat tinggal yang layak

Agar pendidik muslim dapat menanamkan kaidah-kaidah pendidikan seksual pada pribadi anak yang mumayiz terutama *isti'dzan* dan pemisahan tempat tidur, dibutuhkan tempat tinggal yang luas dan memenuhi unsur-unsur kesehatan. Memperoleh rumah yang sesuai merupakan hak yang dijamin syariat islam bagi seluruh anggota masyarakat muslim. Bahkan, dengan luasnya rumah, islam memberikan ketenangan bagi orang mu'min dan kebahagiaan bagi keduniaannya. teks-teks syariat islam menunjukkan dengan jelas pentingnya rumah yang luas dalam kehidupan individu muslim.

Rumah yang luas dan sesuai merupakan tempat yang tepat bagi pendidikan anak-anak kita yang mumayiz, termasuk pendidikan seksual. Tanpa rumah yang luas, kemampuan pendidik muslim terutama ayah dan ibu terhalang untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah islam secara sempurna. Bagaiman seseorang dapat melatih anaknya dengan perilaku *isti'dzan*, sementara dirumahnya hanya ada dua kamar tidur, satu kamar untuk orang tua dan satu kamar lagi untuk anak laki-laki dan perempuan, apakah mungkin dicegah timbulnya rangsangan-rangsangan seksual, sementara ia tidak memiliki suasana yang sehat

¹⁴ Yusuf Madani, Pendidikan Seks, h. 70

untuk menjauhkan anaknya dari munculnya rangsangan-rangsangan ini.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa sangat penting seorang muslim yang akan melangsungkan pernikahan untuk menyiapkan tempat guna menjalani kehidupan berkeluarganya, dalam realita sekarang ini kebanyakan orang yang menikah menjalani hidupnya dengan orang tuanya, hal ini tidak ada masalah jika rumah orang tuanya tadi luas dan layak untuk dijadikan hidup berkeluarga, jadi seharusnya seorang muslim harus sudah siap secara materi ketika akan melangsungkan hidup berkeluarga.

7. Larangan terhadap tindakan erotis

Syariat islam tidak merasa cukup dengan hanya memberikan kaidah-kaidah seksual untuk menjamin keberhasilan pendidikan bagi anak mumayiz dalam masalah ini. Syariat islam juga mempertegas larangan terhadap setiap tindakan-tindakan erotis, islam mewasiatkan pentingnya mempraktikkan prinsip *isti'dzan* dan pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Islam memerintahkan pentingnya menjauhkan anak dari melihat hubungan seksual diantara suami dan istri. Bahkan, kalau suasana tenang sulit diperoleh antara suami dan istri , mereka harus menjauhkan anak dari melihat langsung aktivitas seksual.

Selain itu, pendidikan dan pembiasaan untuk mengendalikan diri dari rangsangan-rangsangan seks dan menanamkan aturan-aturan syariat dalam memandang dan menutup aurat diantara orang tua dan anak, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, bertujuan untuk menjauhkan anak terutama anak usia mumayiz dari setiap tindakan erotis, lalu ia menirunya dengan orang lain.

Tindakan erotis dapat menjadi faktor kuat bagi munculnya penyimpangan seksual pada remaja dan pemuda. Oleh karena itu, syariat islam dalam ajaran-ajarannya berwasiat agar diberikan perhatian yang besar pada bahaya tindakan-tindakan erotis ini terhadap kepribadian anak mumayiz, sebelum usia balig, baik dalam lingkungan kehidupan keluarga maupun ditempat-tempat umum. Fenomena rangsangan-rangsangan ini memiliki beberapa dampak psikologis yang berbahaya, walaupun pengaruh beberapa rangsangan tidak cukup jelas bagi anak mumayiz.

Teks-teks syariat telah menjelaskan bahaya rangsangan-rangsangan ini dan menampakkan sikap tegas yang diambil syariat islam terhadapnya. Diantara rangsangan-rangsangan ini adalah sebagai berikut :

a.) Ciuman

Ada tiga fenomena ciuman, sebagai berikut:

- 1) Ciuman diantara suami-istri dihadapan anak mumayiz, islam telah melarang secara keras perilaku ini untuk menghindarkan anak kecil dari masalah di masa depannya. Islam telah menjadikan ciuman di antar suami-istri sebagai aktivitas seksual. Oleh karena itu, suami-istri harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak membiarkan orang lain melihatnya.
- 2) Ciuman orang lain, laki-laki dan perempuan satu sama lain dihadapan anak mumayiz di tempat-tempat umum. Sebagian orang terbiasa saling mencium satu sama lain dalam suasana-suasana tertentu, seperti kita saksikan ketika seseorang hendak bepergian jauh. Keluarga mendatangi anggota keluarga yang hendak bepergian, lalu menciumnya dihadapan anak-anak mumayiz. Anak mumayiz melihat perilaku ciuman diantara muhriim sehingga ia terangsang dan mempraktikkannya kepada teman-temannya. Islam membolehkan ciuman kepada muhriim pada keningnya dan mengharuskan dihindarinya ciuman pada pipi dan mulut, dan hal itu walaupun dilakukan tidak dilakukan dihadapan orang lain.

- 3) Ciuman orang dewasa kepada anak kecil sesama jenis. Islam telah melarang ciuman perempuan dewasa kepada anak laki-laki yang berusia 7 tahun dan laki-laki dewasa tidak boleh mencium anak perempuan yang berusia 6 tahun tanpa ada hubungan kekeluargaan diantara keduanya. Rasulullah saw bersabda, “jika anak perempuan telah berusia 6 tahun maka anak laki-laki tidak boleh menciumnya. Perempuan dewasa tidak boleh mencium anak laki-laki apabila anak itu telah berusia 7 tahun.”¹⁵

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang anak jangan sampai melihat adegan berciuman baik itu dilakukan oleh suami istri atau oleh anggota keluarga yang lain, karena ini dapat menjadi suatu contoh oleh anak sehingga anak mempraktekkan apa yang ia lihat kepada temannya meskipun tanpa ada dorongan seksual, dan yang kedua seorang laki-laki boleh dicium pipinya ketika sampai berusia 6 tahun, jadi usia tujuh tahun sudah tidak boleh dicium, kemudian anak perempuan boleh dicium pipinya sampai ia berumur 5 tahun, jadi ketika berumur diatas 5 tahun sudah tidak boleh dicium karena dikhawatirkan akan timbul rangsangan seksual pada diri anak maupun pada orang dewasa yang menciumnya.

¹⁵ Hasan Bin Fudhl Al Thusi, *Makarimal Akhlaq*, h. 127.

b.) Mendudukkan anak gadis di pangkuan laki-laki bukan muhrim

Ini merupakan keadaan yang sering terjadi di rumah-rumah kaum muslim. Islam melarang laki-laki asing (bukan muhrim) mendudukkan anak gadis yang berusia 6 tahun di pangkuannya, sebab usia itu masa mendekati kematangan seksual. Kadang-kadang dengan duduknya anak perempuan di pangkuan laki-laki bukan muhrim ini terjadi sentuhan anggota tubuh diantara mereka, sementara anak gadis itu telah mendekati usia balig.

Dari pernyataan diatas memang sudah menjadi kebiasaan orang laki-laki dewasa mendudukkan anak perempuan yang bukan muhrim dipangkuan padahal hal tersebut sangat dikhawatirkan akan timbul rangsangan seksual dari orang dewasa yang memangkunya sehingga mengakibatkan anak tersebut merasa tidak nyaman.

c.) Tidur di bawah satu selimut

Syariat islam melarang menidurkan anak kecil bersama ayah dan ibu mereka dalam satu selimut kecuali jika anak itu belum mencapai usia tamyiz. Walaupun demikian, islam telah menasehati orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, agar berpegang

pada prinsip-prinsip pemisahan tempat tidur, nabi saw bersabda, “dua orang laki-laki tidak boleh tidur dalam satu selimut kecuali jika terpaksa. Dua orang perempuan juga seperti itu.” Kemudian, beliau menambah, “anak perempuan tidak boleh tidur bersama ayahnya dan juga ibunya dalam satu selimut.”¹⁶

Penjelasan diatas Jelas bahwa dua orang laki-laki tidak boleh tidur dalam satu selimut kecuali jika terpaksa, seperti halnya dua orang perempuan juga tidak boleh tidur dalam satu selimut kecuali jika terpaksa kemudian islam juga melarang anak perempuan tidak boleh tidur satu selimut dengan kedua orangtuanya.

d.) Anak laki-laki dihias dengan hiasan anak perempuan

Beberapa keluarga biasa memakai perhiasan, seperti kalung, gelang, dan pakaian sutra pada anak laki-laki pada usia 3 atau 4 tahun. Tidak diragukan bahwa islam melarang kebiasaan tersebut. Secara tegas, syariat islam bertujuan untuk menanamkan karakter maskulin pada anak laki-laki dan menjauhkannya dari perilaku feminine. Oleh karena itu, syariat islam melarang memakai pakain sutra pada anak laki-laki terutama pada anak mumayiz dan mengharamkan penggunaannya bagi orang laki-laki, begitu juga dengan alat-alat perhiasan yang lain, terutama emas.

¹⁶ Hasan Bin Fudhl Al Thusi, *Makarimal Akhlaq*, h. 232.

Kadang-kadang beberapa keluarga memperlakukan anak perempuan layaknya anak laki-laki, seperti memakaikannya pakiaan laki-laki, memotong rambutnya seperti potongan rambut anak laki-laki. Kebiasaan ini kadang-kadang menyebabkan perilaku maskulin pada anak perempuan.¹⁷

Penjelasan diatas mengisyaratkan bahwa jangan sampai seorang anak perempuan diperlakukan layaknya seorang laki-laki begitu juga sebaliknya, jadi bedakan antara mainannya, model pakaiannya, potongan rambutnya dan lainsebagainya, sehingga kedepannya nanti mereka akan tumbuh dewasa sesuai dengan kodrat penciptaannya.

e.) Mengawasi kematangan seksual dini

Telah saya katakana berulang kali kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan yang jarang terjadi, yaitu kematangan seksual secara dini yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan sebelum mencapai usia balig menurut ukuran normal. Kalau pendidik muslim gagal dalam mengawasi keadaan-keadaan ini dan mengetahuinya sebelum keadaan tersebut terjadi, maka anak-anak yang balig secara dini itu akan terancam bahaya, karena ia tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan-perubahan

¹⁷ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin* , h. 189.

seksual. Akibatnya, muncullah beberapa masalah yang membahayakan kesucian seksual dan moral.

Pengawasan itu artinya pemahaman terhadap kasus seksual dini dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta mengenali perubahan-perubahan yang menyertainya. Ini semua menuntut pendidik agar segera melakukan persiapan seksual bagi anak laki-laki dan anak perempuan mumayiz untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul akibat terjadinya kematangan seksual secara dini.

Dapat dikatakan, misalnya, bahwa anak gadis yang mengalami kematangan seksual secara dini, sementara keluarganya tidak mengetahui keadaan yang baru itu, kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan syariat. Misalnya, ia melakukan salat, padahal ia sedang haid dan tidak mengetahui hukum mandi *janabah* (mandi wajib/junub). Atau, ia menampakkan rambutnya kepada orang lain, padahal islam telah menyuruhnya agar menutupnya apabila ia telah mengalami haid. Atau kematangan secara dini itu tidak memberikan kesempatan yang memadai kepada pendidik untuk melatihnya melakukan *isti'dzan* sehingga ia memasuki kamar kedua orangtuanya tanpa izin. Ini semua memberikan dampak negatif pada anak gadis.

Walaupun kasus ini jarang terjadi, tetapi kemungkinan terjadinya sangat besar. Di sini, dipikulkan tanggung jawab yang berlimpat ganda kepada kedua orang tua untuk menjalankan peranannya dalam mempersiapkan anak laki-laki dan perempuannya dalam menghadapi masalah seksual.

Penjelasan diatas merupakan sindiran bagi orangtua untuk selalu mengawasi anaknya ketika usia mumayiz, yang mana dikhawatirkan mereka mengalami kematangan seksual dini, jika itu terjadi orang tua langsung tanggap dan memberikan pengertiandan pemahaman kepada anak sehingga anak akan siap menghadapi masalah tersebut.

f.) Mengarahkan anak-mumayiz untuk memproduktifkan waktunya

Anak dalam dunia kita, kaum muslim, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beriman. Orang tua sering kali tidak memberikan kesempatan dan pengarahan untuk memproduktifkan waktunya yang dengan cara itu ia dapat merasakan hasil yang diperolehnya serta berinovasi dalam menggunakan kelebihan kemampuan dirinya.

Pandangan islam sangat tegas terhadap masalah waktu ini. Islam mengajarkan agar waktu digunakan untuk kebaikan dan kemampuan-kemampuan manusia dimanfaatkan secara optimal.

Ayah dan ibu tidak hanya akan dimintai pertanggung jawaban tentang penggunaan waktu mereka, namun juga akan ditanya tentang bagaimana memproduktifkan atau menghabiskan waktu anak-anak mereka.

Syariat islam menekankan pendidik muslim akan pentingnya mengarahkan anak kecil untuk melakukan kebaikan dan memproduktifkan masa kecilnya dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tetapi berguna dan mubah menurut syariat. Bahkan, ia harus berusaha untuk mengkaitkan permainan dan sebagainya dengan tugas peribadatan dan pendalaman penalaran anak.

Imam al kashim menetapkan empat waktu bagi seseorang yang berkaitan dengan konsep peribadatan. Beliau berkata, “berusahalah kalian untuk membagi waktu kalian ke dalam empat waktu, yaitu waktu untuk bermunajat kepada Allah SWT, waktu untuk mencari nafkah, waktu untuk bergaul dengan teman, waktu yang kalian habiskan untuk menikmati kelezatan-kelezatan yang tidak diharamkan. Dengan satu waktu yang terakhir ini kalian mampu menjalani tiga waktu lainnya.”¹⁸

Bimbingan untuk memproduktifkan waktu anak berguna untuk:

¹⁸ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin* , h. 191.

- 1) Memalingkan anak khususnya yang mumayiz dari pandangan-pandangan yang merangsang gairah seks.
- 2) Melatih tubuhnya dengan keterampilan dasar yang dibutuhkan pada masa kini dan masa depannya, seperti olahraga berenang, lari, melempar dan keterampilan-keterampilan lainnya.
- 3) Melatih otaknya dengan kegiatan-kegiatan rekreasi, seperti wisata dan kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan islam lainnya.
- 4) Menanamkan semangat persaudaraan dan persahabatan di antara anak-anak serta memperkuat ikatan-ikatan sosial di antara mereka.
- 5) Melatihnya untuk menghargai waktu dan untuk memunculkan kemampuan-kemampuan inovatifnya.

Oleh karena itu, islam menjadikan rekreasi, keterampilan, dan pemanfaatan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat sebagai hal legal bagi anak, bukan dijauhkan darinya sehingga ia menyukai kecenderungan pada penyimpangan-penyimpangan seksual. Bahkan, hal tersebut menjamin kesuksesan yang komprehensif sejak usia dini hingga masa tua.

Penjelasan diatas sudah sangat kompleks sehingga jika disimpulkan akan memberikan pengertian bahwa jangan sampai anak-anak melakukan

hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dalam satu hari itu anak selalu dalam pengawasan orangtua ketika menghabiskan waktunya, baik itu diluar rumah maupun didalam rumah, jangan sampai orang tua tidak mengetahui kegiatan anak walaupun hanya beberapa jam karena itu akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat anak mempunyai perasaan ingin tahu yang sangat tinggi tanpa pengawasan orang tua maka anak akan menjalani kehidupannya dengan seenaknya tanpa menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

g.) Mengajarkan kehalalan dan keharaman dalam program-program media informasi

Anak mumayiz tidak mampu membedakan antara yang mubah dan yang haram dalam program-program median informasi, terutama TV. Oleh karena itu, hendaklah orang dewasa yakni ayah, ibu dan saudara selalu membimbing anak dalam program-program tersebut. Mereka harus menanamkan keberanian kepadanya untuk berinteraksi dengan sebagian media dan menghindari media yang lain, dan hal itu dilakukan sesuai kreteria-kreteria syariat .

Dalam keyakinan saya pribadi, kesungguhan para pendidik seperti orang tua, pengajar, dan orang-orang saleh menyimpan potensi kegagalan yang tidak dapat diatasi apabila mereka melalaikan pengawasan terhadap media ini, terutama televisi.

Kadang-kadang, pendidik muslim membutuhkan ketegasan apabila anak tidak berkenan dengan pandangan islam. Namun dengan syariat, bimbingan, nasihat, dan penyadaran itu dilakukan secara berkesinambungan, rasional, dan tidak kaku sehingga tidak memenuhi dunia ini dengan teriakan apabila melihat anaknya yang masih keil sembunyi-sembunyi menyaksikan program televisi yang tidak bertanggung jawab. Melainkan, ia harus menjelaskan bahaya menyaksikan program ini dan hukumnya menurut syariat. Usaha ini dilakukan secara terus-menerus sehingga sikap ini tertanam didalam pikirannya dan kemudian ia meresponnya secara sukarela, tanpa tekanan.

Mengawasi anak kecil dalam masalah ini membutuhkan kesinambungan sepanjang masa kanak-kanak. Pendidik muslim harus berusaha terus-menerus tanpa merasa lelah dan bosan sehingga ia yakin bahwa anak didiknya telah menerapkan disiplin dan bersikap jujur dalam hal yang berkenaan dengan masalah seksual.¹⁹

hasil penelitian ternyata siaran televisi yang aman ditonton anak hanya 15% , padahal kita tahu bahwa anak belajar dari apa yang dilihat dan dirasakan.

¹⁹ Ibid 193

Rata-rata anak Indonesia menonton televisi selama 4,5 jam setiap hari padahal waktu belajarnya hanya rata-rata 4 jam. Bagi anak TK, televisi adalah teman bermain, sebab setiap hari dia memulai mencari-cari film kartun sampai tidak kenal waktu.²⁰

Oleh karena itu anak harus didampingi selama menyaksikan siaran televisi, orangtua harus membiasakan anak untuk membolehkan dan melarang menonton televisi ketika ada hal yang memang tidak boleh ditonton seperti menonton aurat perempuan dan sebaliknya memang sangat sulit sekali tapi menanamkan hal seperti ini ketika anak masih berusia dini akan menjadikan anak ingat terus dan akan otomatis tidak melihat sesuatu yang memang dilarang oleh agama. Tapi jika orangtua tidak mampu melakukan demikian maka pilihan yang tepat adalah tidak menggunakan media televisi sebagai hiburan melainkan menggunakan video yang memang disetting untuk mempertontonkan film anak-anak saja.

h.) Hukuman

Saya telah mengetengahkan beberapa teks syariat yang menganjurkan pemberian hukuman peringatan atau sanksi moral, yaitu hukuman yang ditetapkan hakim syariat atas pelanggaran seksual yang muncul pada anak mumayiz. Tentang hukuman ini,

²⁰ Danar Susanti, Pendidikan Anak Usia Dini Antara Teori dan Praktek (Jakarta: indeks 2009) h.77

beberapa riwayat menunjukkan tidak boleh memukul anak kecil atau anak mumayiz lebih dari sepuluh pukulan yang bersifat mendidik (tidak dimaksudkan untuk menyakiti)

Syariat islam menyadari bahaya penggunaan hukuman, bukan hanya dalam pendidikan seksual bagi anak, melainkan juga dalam setiap aktivitas yang datang dari individu. Maka dari itu, hukuman merupakan perkara yang perlu dalam kasus-kasus tertentu apabila nasihat dan bimbingan tidak mendatangkan hasil. Apabila terbukti bahwa nasihat tidak mendatangkan hasil, maka pendidik tidak memiliki cara lain.

Hukuman badan yang diserukan islam adalah untuk mendidik anak mumayiz yang menyimpang dari aturan-aturan islam dalam masala syahwat seksual. Namun bukan berarti tidak ada langkah-langkah yang lain. Pendidik muslim dapat menerapkan hukuman itu secara bertahap, seperti melarang anak dari beberapa keistimewaan keluarga, hak-hak financial, atau pengasingan dalam masa yang singkat agar dia merasakan ketidakridhaan keluarga terhadap apa yang telah dilakukannya. Hukuman badan itu merupakan cara terakhir dan sesuai dengan kreteria-kreteria islam yang biasanya berkisar antara 3 sampai 10 cambukan yang ditentukan oleh hakim syariat.

Pengertian diatas jelas bahwa mengenai hukuman bada seperti 3 sampai 10 kali cambukan ini merupakan pilihan terakhir ketika anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam, jadi lebih diutamakan hukuman yang bersifat ringan tapi dapat menimbulkan efek jera sehingga anak tidak akan melakukan perbuatan itu lagi seperti tidak diberi uang saku, tidak boleh membawa sepeda dan lain sebagainya.

i.) Pernikahan dini

Langkah pencegahan ini kadang-kadang merupakan solusi ilmiah terhadap masalah tidak adanya kedisiplinan seksual kepada diri seseorang. Hal itu dilakukan langsung setelah ia balig. Pendidik muslim menggunakan cara ini setelah pendidika seks selama masa persiapan mengalami kegagalan dan ketika ayah merasakan tidak adanya keyakinan terhadap masa depan, kejujuran dan kesucian anaknya. Sebelum terlambat, ia berusaha untuk menjamin kesuciannya dan menjauhkannya dari penyimpangan.

Para pakar psikologi, pendidikan, dan seksologi menganjurkan agar menempuh penyelesaian ini apabila pendidikan seksual dengan berbagai metodenya tidak memberikan manfaat. Sebab, pernikahan usia dini merupakan solusi yang legal dan diperkenankan bagi anak usia balig yang tidak mampu

mengendalikan dorongan seksualnya agar ia dapat memuaskannya tanpa melanggar ketentuan hukum atau menghadapi kritikan masyarakat. Bahkan, solusi itu memberikan ketenangan jiwa dan mendatangkan penghargaan dari orang lain.

Mengingat anak usia balig berada dalam fase kehidupannya yang baru, di mana terjadi perubahan-perubahan penting, maka kadang-kadang ia tidak mampu menghadapinya kecuali dengan bimbingan pendidikan yang memberinya bimbingan praktis, tidak cukup dengan nasihat dan pengarahan saja. Pendidik tidak memiliki langkah yang efektif yang dapat membantu menentramkan remaja ini dan mengembalikan keseimbangan dirinya yang telah hilang kecuali dengan pernikahan di usia dini.

Selama remaja yang telah balig tidak diperkenankan menumpahkan dorongan syahwatnya seperti laki-laki dewasa, sementara ia tidak mampu mengendalikan dorongan syahwat ini, maka ketika itu ia menghadapi suatu keadaan sulit dalam pergulatan di dalam dirinya disebabkan pertentangan dua dorongan, yang satu mendorong melalui syahwat dan yang lain mencegah dari pemuasan syahwat tersebut. Apabila pendidik muslim tidak mampu menghilangkan penderitaan akibat pergulatan ini maka ia tidak dapat menghindari kejatuhannya

kedalam kekotoran penyakit kejiwaan dan penyimpangan seksual. Ia terlindas oleh sakitnya batin dan kerasnya norma sosial.

Oleh karena itu, sebagai pakar pendidikan memutuskan ditempuhnya pernikahan usia dini sebagai sebuah langkah pencegahan dan penyembuhan sekaligus; langkah pencegahan dalam menghadapi faktor-faktor penyimpangan yang telah menanti, dan langkah penyembuhan bagi kedurhakaan yang dilakukan remaja melawan nilai-nilai pendidikan.

Sebagian pakar telah melakukan perlawanan yang panjang untuk menolak solusi ini bagi masalah seksual pada anak muda. Namun, semakin besarnya jumlah pelaku penyimpangan dan peristiwa-peristiwa tragis yang terus terakumulasi menyadarkan sebagian mereka, dan mereka membenarkan solusi islami itu.

Pernikahan di usia dini merupakan metode pendidikan yang telah dijalankan dalam lingkungan muslim sepanjang sejarah untuk menyelesaikan masalah seksual. Namun, islam menganjurkannya terutama dalam kasus-kasus yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan apabila dibiarkan tanpa pernikahan.²¹

Pengertian diatas sangat dianjurkan oleh islam jika anak sudah mencapai usia balig segerah dilakukan pernikahan karena pernikahan di usia dini ini merupakan langkah pencegahan dalam

²¹ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 195.

menghadapi faktor-faktor penyimpangan yang telah menanti, dan langkah penyembuhan bagi kedurhakaan yang dilakukan remaja melawan nilai-nilai pendidikan.

C. Implementasi pendidikan seks pada anak dalam buku *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin* karya Yusuf Madani dalam kehidupan sehari-hari

Pendidikan seks pada anak dapat berjalan dengan baik jika orangtua, masyarakat dan lingkungan sekitar mendukung, dalam hal ini Yusuf Madani memaparkan kaidah-kaidah preventif pendidikan seks pada anak yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Berikut implementasi konsep pendidikan seks pada anak dalam buku pendidikan seks pada anak dalam buku pendidikan seks anak usia dini bagi anak muslim.

1. Orangtua harus mampu memberikan Pendidikan seks dan fikih, pendidikan ini disampaikan sejak anak mulai dapat berfikir dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, anak perlu diberikan pengetahuan-pengatahuan tentang seks yang sesuai dengan usianya dan diajari hukum-hukum fikih sedikit demi sedikit, terutama etika-etika pendidikan seks yang dibutuhkannya, seperti dilatih bagaimana cara istinja, istibra jika ia anak laki-laki, pentingnya memalingkan wajah dari kiblat ketika buang hajat, bagaimana cara

mecucikan pakaian dari najis, dan menyuci noda darah pada badan atau pakaiannya ketika hendak salat atau melakukan kegiatan lain.

2. Orangtua harus membiasakan anak untuk Meminta izin (*isti'dzan*) ketika memasuki kamar orangtuanya pada waktu yang ditentukan oleh islam, yakni pada 3 waktu, sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya', ini berlaku jika anak masih belum baligh tetapi jika anak sudah baligh maka anak harus meminta izin setiap waktu.
3. Orangtua atau orang yang sering bersama dengan anak harus selalu mengajari anak untuk membiasakan tidak melihat hal-hal yang diharamkan (aurat) dan memberikan contoh bagaimana pakaian yang baik dalam islam dan mengajak anak untuk menirunya sehingga anak terbiasa memakai pakaian islami.
4. Orangtua harus hati-hati dalam melakukan aktivitas seksual, jangan sampai anak melihat hal tersebut.
5. Orangtua hendaknya memisahkan tempat tidur anak ketika anak sudah mulai berumur 7 tahun.
6. Orangtua harus memiliki tempat tinggal yang layak sebelum mempunyai anak, sehingga dapat menanamkan kaidah-kaidah pendidikan seksual pada pribadi anak yang mumayiz terutama *isti'dzan* dan pemisahan tempat tidur.

7. Setiap hari orangtua harus selalu melakukan pengawasan terhadap anak dari hal-hal yang dapat merangsang hasrat seksualnya seperti:
 - a. Mengawasi anak agar jangan sampai anak melihat orang lain berciuman.
 - b. Jangan biarkan seorang anak gadis duduk dipangkuan laki-laki bukan muhrim.
 - c. Jangan biarkan anak Tidur satu selimut dengan saudaranya atau orang lain yang bukan muhrim.
 - d. Jangan biarkan anak bermain dengan lawan jenis tanpa pengawasan orang tua
 - e. Jangan biarkan anak melihat program-program media informasi tanpa pengawasan orang tua.